



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :363/MENKES/SK/IX/2012

TENTANG

INTERNASIONAL HEALTH TOURISM CONFERENCE
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan potensi pariwisata untuk peningkatan pemasaran dan daya saing pelayanan kesehatan di tingkat nasional, regional dan internasional diperlukan langkah-langkah penanganan yang menyeluruh dan terpadu di bidang pariwisata dan kesehatan;
- b. bahwa untuk menyinergikan potensi pariwisata dan pelayanan kesehatan nasional dibutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dan lintas program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang *International Health Tourism Conference* Tahun 2012
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang ...



-2-
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

11. Keputusan ...



-3-
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 021/Menkes/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG *INTERNASIONAL HEALTH TOURISM CONFERENCE* TAHUN 2012.
- KESATU : Tema *Internasional Health Tourism Conference* Tahun 2012 adalah “*Public and Private Partnership Toward Indonesian Health Tourism*”.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia *Internasional Health Tourism Conference* Tahun 2012 selanjutnya disebut Panitia sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga bertugas merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan *Internasional Health Tourism Conference* Tahun 2012.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Kesehatan atas pelaksanaan *Internasional Health Tourism Conference* Tahun 2012.
- KELIMA : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan Tahun 2012.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 363/MENKES/SK/IX/2012
TENTANG
*INTERNATIONAL HEALTH TOURISM
CONFERENCE* TAHUN 2012

SUSUNAN PANITIA

***INTERNATIONAL HEALTH TOURISM CONFERENCE* TAHUN 2012**

- Penasihat** : Menteri Kesehatan
- Panitia Pengarah**
- Ketua : Wakil Menteri Kesehatan
- Wakil : Sekretaris Jenderal
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
2. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
3. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
4. Staf Ahli Bidang Mediko Legal
- Panitia Penyelenggara**
- Ketua Umum : Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- Sekretaris : Kepala Pusat Komunikasi Publik
- Penanggung jawab**
Bidang Hubungan Masyarakat
- Ketua : Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri
- Wakil Ketua : Kepala Bagian TU Pusat Kerjasama Luar Negeri
- Bidang Acara dan Persidangan**
- Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- Wakil Ketua : Kepala Bagian APBN I
- Bidang Publikasi, Media dan Informasi**
- Ketua : Kepala Pusat Komunikasi Publik
- Wakil Ketua : Kepala Bagian TU Pusat Komunikasi Publik

Bidang ...



-6-
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Kesekretariatan

Ketua : Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Komplementer dan Alternatif
Wakil Ketua : Kepala Bagian APBN III

Bidang Protokoler

Ketua : Kepala Biro Umum
Wakil Ketua : Kepala Bagian TU Pimpinan Biro Umum

Bidang Perlengkapan, Kesehatan, Logistik, transportasi & Umum

Ketua : Kepala Biro Kepegawaian
Wakil Ketua : Kepala Bagian APBN II

Bidang Registrasi dan Akomodasi

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Perencanaan APBN III Biro Perencanaan dan Anggaran

Bidang Konsumsi

Ketua : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan
Wakil Ketua : Kepala Bagian PSKP Biro Perencanaan dan Anggaran

Bidang Pameran

Ketua : Kepala Pusat Promosi Kesehatan
Wakil Ketua : Kepala Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI